

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, hak kebebasan berekspresi juga penting untuk dijunjung tinggi perlingkungannya. Hak kebebasan berekspresi ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi ini telah dijamin baik dalam hukum nasional maupun internasional. Instrument internasional yang menjamin hak kebebasan berekspresi adalah pasal 19 ayat 1 Kovenan Internasiona tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 19 dan Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan yang diberikan oleh Konstitusi merupakan kebebasan yang ada batasnya karena dalam pelaksanaannya tetap terikat pada hak asasi manusia. Pembatasan dilakukan agar setiap individu dapat menikmati hak-haknya dan juga bertujuan melindungi ketertiban umum.

2. Dengan berkembangnya bidang teknologi dan informasi di Indonesia ini, maka dibuat peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas di bidang teknologi dan informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan pedoman dalam melakukan penegakan hukum. Pengaturan mengenai *cyberbullying* di Indonesia belum ada definisi yang pasti namun secara umum tindakan *cyberbullying* di Indonesia diartikan ke dalam pengaturan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 27 dan pasal 29. Tidak ada batasan mengenai tindakan *cyberbullying* ini, oleh karena itu *cyberbullying* di

Indonesia ditujukan untuk semua kalangan. Berbeda halnya di negara lain sebagai contoh Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, *cyberbullying* ditujukan secara khusus untuk kalangan anak-anak dan remaja. Pasal yang mengatur tentang *cyberbullying* di Indonesia membatasi publik untuk dapat menggunakan hak berekspresinya karena kedua pasal tersebut merupakan pasal karet sehingga makna dari pasal tersebut masih bias.

V.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari masih biasanya makna dari pasal 27 dan pasal 29 UU ITE, diharapkan masyarakat maupun jurnalis yang melakukan aktivitas di dunia *cyber* dapat lebih bijaksana lagi dalam penggunaan kata maupun kalimat sehingga tidak dianggap masuk dalam kriteria perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan.
2. Perlunya aturan lebih konkrit dan spesifik yang secara tegas dan jelas mengatur serta membatasi kejahatan *cyberbullying* sehingga tidak terjadi kebingungan atau penjatuhan sanksi semena-mena kepada masyarakat yang dapat merampas hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- C.George Boeree, General Psychology, Yogyakarta, Prismsophie, 2008
- Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK. Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- John W. Johnson, Peran Media Bebas, Office of International Information Programs U.S. Department of State, 2001
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002, Jakarta : Balai Pustaka
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Mohammad Ryan Bakry, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Siangkat, 2001
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Jakarta : UI Press, 1986
- Smith, Rhona K.M., dkk., Hukum Hak Asasi Manusia,,Yogyakarta : PUSHAM UII, 2010

- Tim ELSAM, Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013
- UNESCO, Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang Kebebasan Berekspresi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL :

- Donny B.U. (ELSAM), Internet, Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta: ELSAM, tanpa tahun, diakses dari Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf
- Jaana Juvenon dan Elisheva F. Gross, Journal of School Health : Extending the School Grounds? Bullying Experiences in Cyberspace, Volume 78, No. 9, September 2008.
- Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, Jurnal CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL (Studi Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook), Universitas Sebelas Maret Surabaya.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari. Hak Sipil dan Politik. Demokrasi Vol. IV No.1 (2005). Hlm. 93-101. Hlm. 97

- N. Willard, Educator's Guide to *Cyberbullying* and Cyberthreats, Eugene, OR: Center for Safe and Responsible Internet Use, <http://new.csriu.org/cyberbully/docs/cbcteducator.pdf>, 2007
- S. Hinduja and J.W. Patchin, *Cyberbullying* and Self Esteem: *Cyberbullying* Research Summary, http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_and_self_esteem_research_fact_sheet.pdf, 2010
- Toby Mendel dan Eve Salomon, Freedom of Expression and Broadcasting Regulation. CI Debates Series No.8-February 2011 ISSN 2176-3224, UNESCO

WEBSITE :

- <http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2011/04/19/cyber-bullying/>
- http://www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_exactly.html
- <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bully?q=bully#bully-4>
- <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cyberbullying?q=CYBER+BULLYING>
- http://cyberbullyingpunyakita.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
- <https://kominfo.go.id/content/detail/7966/revisi-uu-ite-atur-soal-cyberbullying/0/berita-satker>
- http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/kbe/files/kbe_pres_arti_Hak_atas_informasi_tentang_Kebebasan_Berekspresi:_Apa_Arti_Pentingnya?
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16774/ketentuan-ham-dalam-uud-dikunci-oleh-pasal-28j>
- <http://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/>
- http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_fact_sheet.pdf
- <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya-bebas-cyberbullying-526512.html>

- www.definitions.uslegal.com/cyberbullying
- <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx>
- <https://ballanzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>
- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38124294>
- http://www.hukumpedia.com/dewi_puspa00/pasal-pasal-karet-uu-ite-dapat-membatasi-kebebasan-berpendapat